



# PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH

Mawar, S.IP., M.AP  
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si  
Nida Handayani, S.IP., M.Si  
M. Sahrul, S.Sos., M.Si.

Editor:  
Dini Gandini P., S.IP, M.A



**PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR  
DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH**

---

Mawar, S.IP, M.AP  
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si  
Nida Handayani, S.IP, M.Si  
Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si



2019

**PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR  
DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH**

Cetakan ke-1, Jakarta, Oktober 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Penerbitan pada UMJ Press

Penulis:

Mawar, S.IP, M.AP  
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si  
Nida Handayani, S.IP, M.Si  
Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si

Editor:

Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.AP

Desain Sampul:

Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Tata Letak

Nida Handayani, S.IP, M.Si

ISBN:

Penerbit:

UMJ Press

(Anggota IKAPI)

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeuh, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp : 021-7492862, 7401894

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfoto copy sebagian atau  
Seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat  
Izin tertulis dari penerbit.

**@2019, Penerbit UMJ Press, Jakarta**

Judul Buku : Pelayanan Pendidikan Dasar dalam Mekanisme  
Bantuan Pemerintah

Penulis : Mawar, S.IP, M.AP, dkk

Editor : Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.AP

Desain Cover : Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Penerbit : UMJ Press

Cetakan kesatu : Oktober 2019

ISBN :

## PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subbanahu Wata'ala yang telah memberikan karuniaNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul : **Pelayanan Pendidikan Dasar dalam Mekanisme Bantuan Pemerintah**

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat sebagai potret pelayanan pendidikan dasar di wilayah perbatasan. Buku ini juga dapat memberikan informasi bagaimana proses bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan dasar baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah yang juga menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola pelayanan pendidikan dasar.

Penelitian yang dilakukan secara kontinu selama beberapa tahun menemukan beberapa perubahan dalam tata kelola pelayanan pendidikan dasar pada pemerintah baik secara structural maupun fungsional, sehingga dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana perubahan tersebut terjadi dan bagaimana mekanisme selanjutnya yang berlaku dalam kontek pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah.

Terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi melalui DPRM yang telah memfasilitasi dana penelitian sampai terbitnya buku ini. Serta pihak-pihak yang ikut membantu dalam penerbitan buku ini terlaksana.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2019

**MAWAR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bagian 1. PENDAHULUAN.....	1
Bagian 2. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.....	6
2.1. Pelayanan.....	6
2.2. Pendidikan Dasar.....	11
2.3. Pelayanan Pendidikan Dasar.....	20
Bagian 3. MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH.....	21
3.1. Mekanisme Bantuan Pemerintah Dalam KEMENDIKBUD.....	33
3.2. Mekanisme bantuan pemerintah dalam PUPR.....	34
3.3. Mekanisme Bantuan Pemerintah Dalam Pemerintah Daerah.....	37
Bagian 4. PERUBAHAN MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH.....	39
Bagian 5. PELAKSANAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH DI ENTIKONG DAN SEKAYAM.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	46

## **Bagian 1**

### **PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dibutuhkan prasarana yang sesuai dengan standard guna menunjang proses belajar dan mengajar, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana satuan pendidikan dasar.

Sarana dan prasarana sekolah adalah salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai.

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan komunikasi.



Pemerintah melalui menteri pendidikan menerbitkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana tentang standar nasional pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Standar, sarana dan prasarana tersebut mencakup:

- 1) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,
- 2) teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah / madrasah.
- 3) Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah / madrasah.

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu

bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi satuan pendidikan dasar dengan menugaskan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Bantuan sarana prasarana pemerintah dalam kerangka pelayanan pendidikan dasar ini menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk perhatian meningkatkan kualitas pendidikan. Namun kendala yang sering ditemui adalah mekanisme bantuan pemerintah yang tidak tersosialisasikan dengan baik, terjadinya perubahan strukturan yang juga menyebabkan terjadinya

perubahan fungsional dan berdampak terhadap mekanisme yang sering berubah. Oleh karena itu perlunya pemahaman atau informasi tentang bagaimana mekanisme pemerintah dalam memberikan bantuan atau memberikan pelayanan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan dasar.

## **Bagian 2**

### **PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR**

#### **2.4. Pelayanan**

Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan.

Dengan demikian pelayanan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan pelayanan itu sendiri memiliki suatu tujuan baik terhadap orang yang memberi pelayanan ataupun orang

yang menerima pelayanan, yaitu mencapai suatu kepuasan layanan yang baik dalam suatu kegiatan tertentu.

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005 : 7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk (2010 : 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Dari pengertian dan teori-teori pelayanan public, maka pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan Publik di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas Pelayanan rata-rata jelek, seperti dalam Disertasi Retnowati WD Tuti (2013), Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor belum terpadu satu pintu, belum online dan penuh dengan korupsi (penyalahgunaan wewenang); Begitu pula Penelitian Retnowati WD Tuti (2014) yang berjudul Analisis Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Bogor, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan tarif Uji Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan Trayek Angkutan Kota, yaitu biaya lebih tinggi 5-7 kali lipat lebih mahal dari ketentuan perda, seharusnya Rp. 35.000,- menjadi Rp. 200.000,--



250.000,- dan seharusnya perpanjangan Trayek hanya Rp. 10.000,- namun menjadi Rp. 80.000,-.

Sementara itu Penelitian Retnowati WD Tuti dengan Ida Farida (2016) tentang Kualitas Pelayanan Sekolah Dasar juga tidak berkualitas, Seorang tenaga Tata Usaha melayani lebih dari 300 siswa, dapat dianalisis kualitas pelayanan tidak baik.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma *the New Public Service*, menurut Denhardt & Denhardt, terdapat delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni: 1). *Convenience*; 2). *Reliability*; 3). *Personal attention*; 4). *Citizen influence*; 5). *Fairness* : 6). *Problem-solving approach*; 7). *Fiscal Responsibility*; 8). *Security*; Penerapan konsep ini dapat membuat trust masyarakat tinggi terhadap Pemerintah. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat (Retnowati WD Tuti, 2014).

Konsep pengutamaan kepentingan *citizen/warga* menjadi dasar pemikiran dalam perkembangan pelayanan publik saat ini, seperti Kepentingan warga menjadi semacam kontrak sosial yang disepakati dan harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan di beberapa kota di Inggris dan lazim dikenal melalui konsep *The Citizen Charter (Denhard and Denhard)*.

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan

dokumen perencanaan namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

## **2.5. Pendidikan Dasar**

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dijelaskan pengertian pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', dari devinisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan mempunyai arti sebuah cara mendidik siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. atau dapat disimpulkan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pengertian pendidikan di sekolah dasar mempunyai makna yang sama dengan devinisi yang terurai di atas, namun saja letak audience atau siswanya saja yang membedakannya. Artinya, bahwa pendidikan di sekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas dasar antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang ketentuan materi dan pokok bahasannya diatur tersendiri dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran). Sehingga

pendidikan di sekolah dasar dengan ruang lingkungannya mencakup materi ke SD-an yang diselenggarakan sepanjang hayat sebagai pendidikan lanjutan dengan tujuan yang sama seperti uraian pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional adalah mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. dengan demikian siswa dapat memiliki dan menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama.

Dalam amandemen, dijelaskan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional yang meliputi tentang tujuan pendidikan di sekolah dasar, dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan sebagaimana berikut.

(1). Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, (2). Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Tujuan pendidikan di sekolah dasar, seperti pada tujuan pendidikan nasional, yang juga telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah seperti pada penjabaran dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dari kutipan Undang-undang tersebut di atas sebagaimana landasannya, maka tujuan pendidikan di sekolah dasar sendiri dapat diuraikan meliputi beberapa hal yaitu, (1). Beriman dan bertaqwa terhadap TuhanNya, (2). Mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis,cerdas dan berakhlak mulia, (3). Memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri bangsa dan negara, (4). Membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang selanjutnya.

Inti pokok pendidikan sekolah dasar, berupaya menanamkan keimanan terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing yang dianutnya. Dengan harapan tentunya siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar

sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Pengertian pendidikan di sekolah dasar benar-benar mendidik dan menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan pada siswa di sekolah dasar untuk memiliki sikap kebersamaan dalam upaya mencetak generasi muda yang bertanggung jawab.

### **2.5.1. Latar Belakang Pendidikan Sekolah Dasar**

Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk anak atau siswa-siswi di seluruh Indonesia tentunya dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak Indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan atau yang sudah dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di sekolah dasar diberikan kepada siswa dengan sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasainya. Mata pelajaran tersebut antara lain seperti pendidikan agama (diberikan sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha), pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, pendidikan jasmani dan olahraga, seni budaya dan kerajinan, serta ditambah dengan mata pelajaran yang bersifat muatan lokal pilihan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yaitu

seperti mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa daerah (sesuai dengan daerah masing-masing), dan baca tulis Alquran. Pemberian materi yang bersifat lokal dimaksudkan agar budaya dan tradisi di daerah mereka (siswa) tidak terkikis oleh perkembangan budaya asing atau budaya-budaya baru yang hadir di lingkungan siswa. Sehingga dengan demikian, penanaman budaya lokal di setiap daerah di seluruh Indonesia tetap lestari dan terjaga keasliannya sebagai aset bangsa sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya.

Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia itulah maka latar belakang pendidikan di sekolah dasar Indonesia mengacu pada akar budaya bangsa, dimana hal itu dapat dipertegas berdasar Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 yang akan diurai penulis pada bagian selanjutnya. Selain mengajar, guru sekolah dasar juga sebagai pendidik yang berkewajiban untuk selalu menanamkan kepada anak didik atau siswanya menjadi jiwa dan insan-insan yang menjunjung budaya bangsa seperti yang tertuang pada amanat undang-undang tersebut di atas. Alhamdulillah, Hal itu nampak jelas tertanam pada jiwa siswa ketika siswa bertemu dengan guru di jalan dan menyapa guru tersebut sembari mencium tangan guru tersebut. Contoh lain dari latar belakang bahwa pendidikan di sekolah dasar mengacu pada budaya bangsa adalah pembacaan doa sebelum pelajaran dimulai, menghormati guru sebagai orang tua kandung sendiri, gotong royong sesama teman dalam bentuk kerja sama, dan masih banyak lagi contoh kasus lain seperti

pemberian materi pelajaran bahasa daerah, berpakaian rapi dan sopan dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, maka pendidikan di sekolah dasar sebagai pendidikan formal bagi anak generasi penerus bangsa di kemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa yang kemudian ditetapkan melalui kurikulum. kemudian dari kurikulum inilah roda pendidikan dipacu serta dijalankan.

Sejalan dengan itu, untuk menghadapi tantangan global dimasa mendatang pemerintah telah menyiapkan dan mencetak tunas-tunas bangsa untuk menjadi atau memiliki sumber daya manusia yang handal, tentunya dibarengi dengan berbagai cara dan upaya yang telah banyak ditempuh pemerintah untuk mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dasar di indonesia ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi. Salah satu cara yang saat ini telah dilakukan adalah dengan upaya meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik dan sebagai sarana sumber belajar bagi siswa dengan memberikan bekal dan pelatihan, penambahan gaji pokok bagi para guru yang sering kita dengar dengan "sertifikasi", dan pemberian dana BOS untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan pembelajaran di tiap-tiap sekolah.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap pendidikan. perlu disadari bahwa pendidikan merupakan tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Artinya bahwa pendidikan menyumbang peran yang sangat signifikan dalam mencetak tunas bangsa agar nantinya dapat menggantikan



generasi yang sudah tua dengan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila sebagai falsafat bangsa indonesia.

Pada satuan tingkat sekolah dasar, siswa merupakan anak didik yang perlu untuk di arahkan, dikembangkan, dan dijumpatani ke arah perkembangannya yang bersifat kompleks. Maka dari itu pendidikan di sekolah dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang lebih mengarahkan dan lebih banyak memotivasi siswa untuk belajar. Hal tersebut karena siswa sekolah dasar merupakan anak yang unik dan perlu perhatian. Latar belakang keunikan mereka terlihat pada perubahan berbagai aspek baik sikap, gerak, dan inteligennya sehingga mempengaruhi perkembangannya.

#### **2.5.2. Mengetahui Kebutuhan Siswa Di Sekolah Dasar**

Sebagai makhluk sosial, yang dilimpahkan akal, pikiran, rasa, dan karsa oleh Tuhan. manusia tentunya membutuhkan yang diantaranya makan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Selain kebutuhan sandang dan papan tersebut, manusia juga membutuhkan pendidikan sebagai bekal dalam upaya membentuk pengetahuannya dalam menghadapi permasalahan hidup yang semakin rumit menuju akhir tuanya.

Sejalan dengan itu pula, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer. yang artinya menunjukkan kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sampai ke liang kubur. Pendidikan menjadi pedoman diri bagi tiap individu untuk menjalani hidup yang lebih baik, baik dikehidupan duniawi maupun akhirat.

Melangkah dari latar belakang tersebut, pendidikan selalu membuat perubahan sejalan dengan pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Pendidikan sekolah dasar sebagai lembaga yang mendidik dan memberi bekal pengetahuan di tingkat dasar sebagai pencetak generasi dan penerus bangsa yang dapat diandalkan dikemudian hari dalam menghadapi tantangan dan persoalan baik di lingkungan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Hal itu kiranya perlu dikupas dan diketahui oleh para guru khususnya, sebagai ujung keberhasilan pendidikan dan umumnya seluruh jajaran Dinas Pendidikan beserta pemerintah untuk meraih cita-cita tersebut, membutuhkan pemikiran yang objektif untuk melaksanakannya. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah dengan mengetahui akan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Apa saja kebutuhan siswa di sekolah dasar? Ada dua aspek kebutuhan, yakni kebutuhan eksternal dan internal.

Kebutuhan eksternal lebih mengarah kepada kebutuhan peralatan alat-alat sekolah seperti seragam, buku, tas, sepatu, pensil, dan alat-alat sekolah lainnya. Sedangkan kebutuhan yang kedua yang juga sangat penting adalah kebutuhan internal. Kebutuhan ini lebih mengacu kepada semangat yang timbul pada dalam diri siswa itu sendiri untuk menumbuhkan prestasi belajar, bakat dan minat yang terpendam pada diri masing-masing siswa untuk lebih terpacu dan termotivasi. Hal ini berarti membutuhkan bantuan orang lain yang dalam hal ini tentunya adalah guru. Sekali lagi tugas para guru di sekolah dasar di kelas bukan hanya

sebagai pemberi materi/narasumber atau pengajar saja, akan tetapi lebih dari itu seorang guru di kelas juga menjadi motivator dan pemberi bimbingan bagi semangat siswa-siswanya ke arah prestasi yang membanggakan. Oleh karenanya, bimbingan adalah layanan yang wajib diberikan guru kepada semua siswa di sekolah dasar dan seyogyanya guru harus mampu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan siswanya dalam memberikan layanan bimbingan agar tahap perkembangan belajarnya terlampaui secara baik.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memperoleh penyesuaian diri dalam menelaah pengalaman belajarnya yang diperoleh di sekolah agar mencapai perkembangan yang optimal. bimbingan merupakan suatu proses, dimana bentuk kegiatannya dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan bukan sebuah kegiatan yang seketika atau kebetulan. Maka, bimbingan bagi siswa di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berencana. karena pada usia sekolah dasar, merupakan tahap perkembangan yang dinamis, holistik dan unik. pemberian bimbingan tentunya dengan mempertimbangkan keragaman dan keunikan individu tersebut. Tidak ada teknik pemberian bimbingan yang berlaku umum bagi semua siswa. Namun bimbingan ini dimaknai secara individual yang didasarkan sesuai dengan pengalaman dan tingkat kebutuhan siswa.

## **2.6. Pelayanan Pendidikan Dasar**

### **Bagian 3**

## **MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH**

Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah. Namun ketentuan itu tidak berarti menghilangkan campur tangan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Daerah. Sedangkan Pemerintah Provinsi adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi berhak campur tangan dalam penyelenggaraan urusan di daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Terkait pembagian kewenangan pendidikan dasar memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), karena

pendidikan dasar adalah komponen paling dasar dalam rangka penguatan kapasitas manusia, terutama pada aspek moral dan literasi dasar. Sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan kualitas daya saing manusia dalam masyarakat global yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Indonesia memiliki 147 ribu sekolah tingkat Pendidikan Dasar yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menurut data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah ini belum semuanya memenuhi standar minimal bagi operasional pendidikan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta, termasuk wilayah perbatasan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah rujukan sebagai patok duga, contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lainnya

Sekolah Dasar Rujukan diproyeksikan satu sekolah dasar di setiap Kabupaten/Kota. Sekolah Dasar Rujukan menjadi model bagi sekolah dasar yang berada di sekitarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pengembangan SD Rujukan bertujuan: (1) menjadikan satuan pendidikan sebagai patok duga (*benchmark*) dalam pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota; dan (2) mendiseminasikan hasil-hasil kinerja terbaik SD Rujukan ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah terutama di SD Rujukan. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan Kurikulum Tahun 2013 bagi seluruh SD Rujukan di Indonesia, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran terutama di SD Rujukan tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK.

## Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 adalah:

- a. Menyediakan sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- b. Melengkapi sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- c. Mendukung peran dan fungsi SD rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
- d. Mendukung perandafungsiSDRujukandalammendesiminasi kan hasil-hasil kinerja terbaik ke sekolah lain.

## Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 196 SD Rujukan.

## Bantuan Yang diterima

Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah:

No	Unit	Jumlah
1	Laptop berikut: a perangkat lunak sistem operasi; perangkat lunak aplikasi b perkantoran;	25 unit
2	Komputer Server	1 unit

3	Layar Monitor	1 unit
4	Proyektor	1 unit
5	Printer Multifungsi	2 unit
6	Modem Router WIFI	5 unit
7	Speaker Aktif	4 unit

### **Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017 adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
2. Terlengkapinya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
3. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
4. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam mendesiminasikan kinerja hasil terbaik ke sekolah lain.

### **Karakteristik Program Bantuan**

Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK;
  - a. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar



melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);

- b. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

## **2. Prinsip Pelaksanaan**

Prinsip pelaksanaan program Bantuan Sarana

Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

- a. Efisien, yaitu mengupayakan penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017.

### **4.1 Organisasi, Tugas Dan Tanggung Jawab**

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

#### **4.1.1 Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana program Bantuan terdiri dari:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Sekolah Dasar.

#### **4.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Menetapkan kebijakan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
  - a. Menetapkan penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
  - b. Menyampaikan informasi bantuan untuk SD rujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - c. Mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan secara *sampling*; dan
  - e. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kabupaten/Kota;
  - f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

- a. Menyampaikan informasi tentang Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan kepada Sekolah penerima;
- b. Mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD Rujukan penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- d. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dari seluruh SD penerima bantuan di Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SD.

#### 4. Sekolah

- a. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima;
- b. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- c. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan

- tembusan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta;
  - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan mutu pembelajaran;
  - f. Melakukan perawatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterimanya;
  - g. Melakukan pencatatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima sebagai daftar barang inventaris sekolah.

## **4.2 Mekanisme Pemberian Bantuan**

### **4.2.1 Penetapan Calon Penerima Bantuan**

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menetapkan sekolah penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan. Adapun sekolah penerima bantuan adalah sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan dan belum menerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK, yaitu sekolah dasar yang telah tercantum dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1472/D2/KP/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Rujukan Tahun 2016.

## 4.2.2. Pengadaan Barang/Jasa

### 4.2.2.1. Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan

Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015. Bagi barang yang belum tersedia di katalog elektronik LKPP dilakukan dengan mekanisme selain *e-purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2017.

### 4.2.2.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan bantuan ini meliputi:

- i. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- ii. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- iii. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;

- iv. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- v. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- vi. Manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

#### 4.3.2 Pengiriman Barang

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/ sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

#### 4.3.3 Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.3.3 Sanksi

- a. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan penerimaan barang sebagaimana diatur pada juknis ini, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program pembinaan Sekolah Dasar berikutnya waktu-waktu yang akan datang.

- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### **4.3. Monitoring Dan Pelaporan**

#### **4.3.1 Monitoring**

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, terhadap pelaksanaan program bantuan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK telah diterima oleh SD Rujukan dalam jenis, jumlah dan spesifikasi yang tepat. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh SD Rujukan telah dimanfaatkan secara optimal.

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### **4.3.2 Pelaporan**

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/ Jasa:

- a. Rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. Rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta; dan
- c. Rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

Laporan untuk PPK terkait disampaikan dengan alamat:

### **3.4. Mekanisme Bantuan Pemerintah Dalam KEMENDIKBUD**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan pemberian bantuan Renovasi Sekolah Dasar. Renovasi merupakan kegiatan perbaikan/rehabilitasi dan/atau pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, ruang penunjang (ruang pimpinan, ruang guru, UKS, tempat ibadah, jamban, gudang), rumah dinas, sarana lingkungan sekolah, perabot/sarana sekolah. Adapun syarat sekolah dasar mendapat bantuan renovasi ini diantaranya:

1. Minimal mempunyai 6 rombongan belajar
2. Memiliki kepala sekolah yang mendapat penugasan dari pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan SK yang masih berlaku;
3. Memerlukan perbaikan/rehabilitasi dan/atau pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, ruang penunjang (ruang pimpinan, ruang guru, UKS, tempat ibadah, jamban, gudang), rumah dinas, sarana lingkungan sekolah, perabot/sarana sekolah;
4. Lokasi sekolah berada di lahan/tanah milik sendiri (pemerintah/yayasan) yang dibuktikan dengan kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;



5. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan surat keputusan kepala sekolah;
6. Tidak sedang menerima bantuan renovasi dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2017.

Pada tahun 2017 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah melakukan renovasi untuk 101 sekolah dasar yang tersebar di seluruh Indonesia. salah satunya SDN Sindangsari 1 Kabupaten Cianjur.

Renovasi sekolah ini dilakukan pada ruang kelas dan tangga menuju lantai 2, Tim sarana dan prasarana Direktorat pembinaan telah melakukan pengawasan dan pendampingan pada renovasi SDN Sindangsari 1 mulai dari awal pembangunan 0%, progres 25%, 50%, 75% hingga 100%.

Pengawasan ini juga dibantu oleh SMK Jurusan Teknik Bangunan yang telah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan SD sebagai Tim teknis yang melakukan perencanaan dan pengawasan bantuan renovasi sekolah dasar.

Dengan adanya bantuan renovasi sekolah dasar ini maka siswa, guru, dan elemen sekolah lainnya dapat melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman

### **3.5. Mekanisme bantuan pemerintah dalam PUPR**

Tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 2.002 sekolah (SD, SMP dan SMU) dalam 324 paket dan 57

paket pekerjaan rehabilitasi madrasah untuk 195 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total 324 paket, hingga Agustus 2019 sebanyak 34 paket atau 616 sekolah telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang. Sementara untuk 57 paket renovasi Madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan.

Kementerian PUPR melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Kementerian PUPR mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.


Anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR tahun 2019 adalah sebesar Rp 6,5 triliun dimana Rp 3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp 769,1 miliar untuk madrasah.

#### Kriteria Penanganan Sekolah dan Madrasah

1. Sekolah negeri
2. Tidak sedang mendapat bantuan pendanaan, baik dari dana DAK, APBD dan/atau CSR
3. Berada di lokasi/ lahan milik Negara
4. Prioritas :
  - a. rusak berat
  - b. berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai Peraturan Presiden No. 131/2015

Gambar 1

## Mekanisme Penanganan sekolah dan Madrasah



### 3.6. Mekanisme Bantuan Pemerintah Dalam Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki tugas yang sama dalam memberikan bantuan kepada satuan pendidikan dasar, hanya mekanisme dan sumber anggaran yang berbeda. Pemerintah Daerah dengan anggaran dari APBD atau DAK yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagai sumber untuk memberikan bantuan kepada satuan pendidikan dasar, serta mekanisme secara langsung pada satuan

pendidikan dasar tersebut. Adapun tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan pemerintah sebagai berikut.

### 3.3.3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

- Menyampaikan informasi tentang Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan kepada Sekolah penerima;
- Mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD Rujukan penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dari seluruh SD penerima bantuan di Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SD.

## **Bagian 4**

### **PERUBAHAN MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH**

Pemerintah melakukan realokasi pemanfaatan belanja barang sebesar Rp. 34,1 Triliun untuk belanja – belanja yang lebih prioritas antara lain percepatan prasarana infrastruktur pasar dan pendidikan yang selama ini berada pada naungan Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemenag, serta Kemendag.

Tahun 2019 pembangunan prasarana infrastruktur tersebut implementasinya akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan melalui Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah serta Renovasi Madrasah yang rusak berat dan rusak sedang, Penyelesaian pembangunan gedung Perguruan Tinggi Negeri dan penyelesaian pembangunan Gedung Perguruan Tinggi Kegamaan Islam yang terhenti (mangkrak), Pembangunan Pasar Induk, renovasi pasar paska kebakaran, dan pembangunan pasar lainnya.

Sebagai Negara Kepulauan, penyelenggaraan pembangunan dan perawatan terhadap bangunan – bangunan pasar dan sekolah di seluruh wilayah geografis Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Pengorganisasian kegiatan ini dilakukan berjenjang dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Hingga pada akhirnya, kualitas konstruksi bangunan dapat meningkat melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan

renovasi pasar serta prasarana pendidikan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya akan dibantu oleh *Project Management Unit (PMU)* dalam melaksanakan pengendalian kegiatan secara menyeluruh melalui tugas koordinasi lintas Kementerian serta melakukan penyiapan dan monitoring penyelenggaraan kegiatan. Mengingat penugasan pembangunan dan renovasi pasar serta prasarana infrastuktur pendidikan ini tidak termasuk dalam kewenangan Kementerian PUPR maka untuk melandasi pelaksanaannya perlu disusun Peraturan Presiden tentang penugasan ini. Selanjutnya Kementerian PUPR juga akan membentuk Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar di tingkat Pusat, sedangkan di tingkat Provinsi dibentuk Balai Cipta Karya yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja.

Peran penting dari semua pihak dalam kegiatan Pembangunan dan Renovasi Pasar serta Prasarana Infrastruktur Pendidikan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan bangunan paska konstruksi yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini. Melalui workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini diharapkan dapat disepakati bersama penetapan lokasi, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan, serah terima aset serta mekanisme untuk operasional pemeliharaan bangunan.

## **Bagian 5**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH DI ENTIKONG DAN SEKAYAM**

Kawasan perbatasan merupakan kawasan tempat bertemunya berbagai kepentingan dan pengaruh yang berasal dari daerah-daerah yang memiliki garis perbatasan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi tempat yang menarik untuk diteliti, khususnya dikaitkan dengan pengaruhnya tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan, termasuk terhadap kegiatan-kegiatan dan bentuk pemenuhan pelayanan, kebutuhan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Tentunya keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta sangat penting sebagai stakeholders yang terlibat langsung aktif di kawasan perbatasan.

Keberadaan kawasan perbatasan dengan peningkatan aktivitasnya yang senantiasa tumbuh dan berkembang membutuhkan konsekuensi yaitu peningkatan kebutuhan akan sarana umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Beberapa alasan yang menjadikan pentingnya perencanaan sarana umum dilakukan, ialah dari perspektif penggunaan sosial dan perspektif pasar. Perspektif sosial ialah pentingnya sarana umum sebagai alat pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat.



Sedangkan perspektif pasar, sarana umum direncanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan. (Cahyani,2004:38). Hal ini disadari bahwa tanpa adanya penyediaan sarana umum pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya (Chapin,1995:67).

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Koordinasi maupun pengawasan baru bisa berjalan efektif apabila dibarengi dengan sebuah MOU yang menjadi payung hukum bersama.

Dari kerjasama dan koordinasi Kemendikbud dengan berbagai instansi terkait pelayanan pendidikan SD, yang menjadi permasalahan bahwa hubungan antar lembaga ini banyak yang tidak didasari oleh MOU, tapi lebih pada kesesuaian tugas antar unit kerja yang ada di instansi baik ditingkatan pusat maupun

tingkat daerah. Karena tidak adanya MOU sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab terhadap program yang direalisasikan dan ini yang membuat hasil program tidak efektif. Masalah lain juga koordinasi antar instansi ditingkatan kabupaten/kota tidak berjalan intensif, seperti dinas pendidikan dengan dinas PU terkait akses jalan menuju sekolah dan sanitasi sekolah, hal tersebut mengakibatkan banyak sekolah yang akses jalannya sulit terjangkau, serta pengajuan pendirian unit sekolah baru yang tidak disetujui disebabkan tidak adanya akses jalan ke lokasi tersebut. Adanya regulasi yang baru dimana Pendidikan atas (SMA dan SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga memunculkan persoalan di daerah. Dengan penerapan inovasi pelayanan oleh Kemendikbud melalui sistem yang disebut TAKOLA semenjak tahun 2017, dimana hampir 75 % pengajuan jenis bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar diajukan melalui system tersebut, namun disisi lain identifikasi dan verifikasi kelayakan untuk menerima bantuan dilakukan oleh tim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang direkomendasikan oleh pemerintah provinsi, hasilnya terkadang tidak akurat, yakni sekolah yang seharusnya kondisinya betul-betul layak mendapat bantuan malah tidak tersentuh sama sekali, serta banyak SMK yang pasif dalam memberikan rekomendasi sekolah yang layak dan memang memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan terkhusus di daerah Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau, banyak sekolah yang seharusnya bisa mendapat bantuan tapi sampai sekarang datanya belum direkomendasikan oleh SMK ke

system Takola. Hal ini tentunya perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengawasan baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma *the New Public Service*, menurut Denhardt & Denhardt, terdapat delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni: 1). *Convenience*; 2). *Reliability*; 3). *Personal attention*; 4). *Citizen influence*; 5). *Fairness* : 6). *Problem-solving approach*; 7). *Fiscal Responsibility*; 8). *Security*; Penerapan konsep ini dapat membuat trust masyarakat tinggi terhadap Pemerintah. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan, dalam hal ini khususnya pelayanan Pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Entikong dan Sekayam Kabupaten Sanggau, namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Koordinasi maupun

pengawasan baru bisa berjalan efektif apabila dibarengi dengan sebuah MOU yang menjadi payung hukum bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Syaukani. 2012. ***Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan***. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amitai Etzioni, 1982. ***Organisasi-organisasi Modern***, UI Press PustakaBradjaguna, Jakarta
- Bulkis, 2010. ***Manajemen Pembangunan***, UniversitasHasanudin, Makasar
- Fauzan, Muhammad, 2006. ***Hukum Pemerintah Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah***.UII Press, Yogyakarta.
- Denhardt and Denhardt., 2003, ***The New Public Service: Serving, Not Steering***, New York: M.E. Sharpe
- Manan Bagir, 1994. ***Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945***. Pustaka sinar Harapan Jakarta
- Muhammad Hamid, dkk. 2017, ***Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar***, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017.
- Mawar, dkk. 2018. ***Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar***. UMJ Press.
- North, North DC. Institutions, 1990. ***Institutional Change and Economic Performance***, Cambridge University Press
- Tony, dkk., 2003. ***Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri***. World Forestry Center

Afan Gaffar, Syaukani. 2012. **Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Phil A., Susanto, 1989. **Komunikasi Dalam Teori dan Praktek**, Binacipta, Bandung.

Wiryanto F., 1986. **Membangun Masyarakat**. Alumni, Bandung.

WD Tuti, Retnowati. 2013. **Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor**, Disetasi Universitas Brawijaya, Malang

## **JOURNAL**

*E-Journal Pemerintahan Integratif* : 2015: 3 (4) : 545-559 ISSN 2337-8670.

Ruttan dan Hayami, 1984. Toward a theory of induced institutional innovation, *Journal Of Development Studies*

WD Tuti, Retnowati. 2014. **Analisis Pelayanan Publik Angkutan Perkotaan di Kabupaten Bogor** , *Jurnal KAJIAN FISIP UMJ*, Volume 25 No 1 Bulan Januari 2014, Jakarta

## **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laporan Survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kawasan Perbatasan Negara.

# PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH

Buku Pelayanan Pendidikan Dasar Dalam Mekanisme Bantuan Pemerintah menjelaskan tentang tata kelola pemerintah dalam memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan, baik bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Mekanisme bantuan ini memperlihatkan prosedural dan tata cara pengajuan lembaga pendidikan dalam memperoleh bantuan sarana prasarana bagi pendidikan dasar.

Buku ini juga menjelaskan perubahan yang terjadi dalam konteks tata cara pengajuan atau mekanisme bantuan yang terjadi dikarenakan perubahan dalam struktural dan fungsional dalam lembaga pemerintahan terkait. Dilengkapi dengan kriteria penanganan sekolah dan prosedur atau tata cara pengajuan bantuan pemerintah.

Intisari buku ini terdiri dari lima bagian, antara lain: bagian pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan kondisi sarana prasarana di Indonesia serta dalam konteks mekanisme bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah. Bagian kedua menjelaskan tentang pelayanan pendidikan dasar, mulai dari konsep pelayanan, definisi pendidikan dasar, dan pengetahuan tentang pelayanan pendidikan dasar. Bagian ketiga menjelaskan mekanisme bantuan pemerintah, bantuan yang menjadi tupoksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kontribusi Pemerintahan Daerah dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar. Bagian ke empat menjelaskan tentang perubahan mekanisme bantuan pemerintah yang terjadi karena perubahan struktural dan fungsional dalam pemerintahan. Bagian ke lima adalah implementasi pelayanan pendidikan dasar di Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat sebagai model pelaksanaan mekanisme bantuan pemerintah.

